



**BUPATI KARAWANG**

**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 21 TAHUN 2016**

**TENTANG  
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1468);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011, Nomor 12 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 16).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
6. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, Obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan berdasarkan data baru yang belum terungkap atau belum diperhitungkan berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya ditambahkan dengan pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perpajakan daerah.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
22. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.
25. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Dinas.
26. Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas dan/atau Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang diberi tugas wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan perpajakan daerah.

27. Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Kepala Dinas yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak tersebut sebagai Pemeriksa Pajak.
28. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
29. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
30. Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor adalah surat panggilan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
31. Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, *compact disk*, *tape backup*, *hard disk*, atau media penyimpanan elektronik lainnya.
32. Tempat Penyimpanan Buku, Catatan dan Dokumen adalah tempat yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak, perusahaan penyimpan arsip atau dokumen dan/atau yang diselenggarakan oleh pihak lain.
33. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap Tahun Pajak berakhir.
34. Penyegehan adalah tindakan menempatkan Tanda Segel pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain.
35. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
36. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.

37. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan yang dilakukan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi, yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah.
38. Tim Quality Assurance Pemeriksaan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas dalam rangka membahas hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan guna menghasilkan Pemeriksaan yang berkualitas.
39. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
40. Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir yang selanjutnya disingkat LHP Sumir adalah laporan tentang penghentian Pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan SKPD.
41. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan/atau SKPDLB dari hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang sama.
42. Kuisisioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan dan penilaian oleh Wajib Pajak yang terkait dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
43. Analisis Risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang berisiko menimbulkan hilangnya potensi penerimaan Pajak Daerah.
44. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Karawang.
45. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang.

## **BAB II**

### **TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tujuan, Ruang Lingkup, Kriteria, dan Jenis Pemeriksaan**

##### **Paragraf 1**

##### **Tujuan Pemeriksaan**

##### **Pasal 2**

Kepala Dinas berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk:

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah; dan/atau
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

**Paragraf 2**  
**Ruang Lingkup Pemeriksaan**

**Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak daerah, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

**Paragraf 3**  
**Kriteria Pemeriksaan**

**Pasal 4**

- (1) Kriteria Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret hasil Pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak daerah yang terutang tidak atau kurang dibayar;
  - c. Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - d. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
  - e. Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang menyatakan rugi;
  - f. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap;
  - g. Wajib Pajak berbentuk Badan yang melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Daerah untuk selama-lamanya; atau
  - h. Wajib Pajak orang perorangan yang akan meninggalkan Daerah dan/atau Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk selama-lamanya;
  - i. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPTPD tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko; atau

- j. Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang memenuhi seleksi berdasarkan hasil Analisis Risiko terindikasi adanya kewajiban perpajakan daerah Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

#### **Pasal 5**

Kriteria Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan dalam hal:

- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
- b. penghapusan NPWPD;
- c. pemeriksaan dalam rangka pengujian batas minimal omzet;
- d. menindaklanjuti pengaduan atas pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
- e. Wajib Pajak mengajukan keberatan; atau
- f. Penagihan Pajak.

#### **Paragraf 4** **Jenis Pemeriksaan**

#### **Pasal 6**

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah atau Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilakukan dengan menggunakan jenis:

- a. Pemeriksaan Lapangan; atau
- b. Pemeriksaan Kantor.

#### **Pasal 7**

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut diajukan oleh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan:
- a. Laporan Keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak yang diperiksa diaudit oleh Akuntan Publik atau Laporan Keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2 (dua) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian; dan
  - b. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan, atau Penuntutan Tindak Pidana Perpajakan Daerah, dan/atau Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.



- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:
  - a. Pemeriksaan Kantor apabila ruang lingkup Pemeriksaan hanya dilakukan terhadap Keterangan Lain berupa Data Konkret; atau
  - b. Pemeriksaan Lapangan apabila ruang lingkup Pemeriksaan dilakukan tidak terbatas hanya terhadap Keterangan Lain berupa Data Konkret.
- (3) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h, jenis Pemeriksaan ditentukan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i dan huruf j, dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah atau Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transaksi khusus lain yang terindikasi telah terjadi rekayasa transaksi keuangan, maka pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.

## **Bagian Kedua**

### **Jangka Waktu Pemeriksaan**

#### **Pasal 8**

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dalam jangka waktu Pemeriksaan yang meliputi:

- a. jangka waktu pengujian; dan
- b. jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Pelaporan.

#### **Pasal 9**

- (1) Apabila Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
- (2) Apabila Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

- (3) Apabila Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah terhadap Pemeriksaan atas Keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan paling lama 1 (satu) bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

#### **Pasal 10**

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dilakukan dalam Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan paling lama 2 (dua) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP.
- (2) Apabila Pemeriksaan terhadap keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP.

#### **Pasal 11**

- (1) Jangka Waktu Pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
  - a. Pemeriksaan Lapangan diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya;
  - b. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga;
  - c. ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan meliputi seluruh jenis pajak; dan/atau
  - d. berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas.
- (3) Jangka Waktu Pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang terkait dengan Wajib Pajak yang terindikasi melakukan transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali sesuai dengan kebutuhan dan waktu untuk melakukan pengujian.
- (4) Jangka Waktu Pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, kecuali untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) tidak dapat diperpanjang.

- (5) Perpanjangan Jangka Waktu Pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dalam hal:
  - a. Pemeriksaan Kantor diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya;
  - b. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga;
  - c. ruang lingkup Pemeriksaan Kantor meliputi seluruh jenis pajak; dan/atau
- a. berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas.

### **Pasal 12**

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dengan jenis Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan, yang dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dengan jenis Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal dalam LHP.
- (3) Apabila jangka waktu Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka Pemeriksaan harus diselesaikan.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, maka jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan penghapusan NPWPD.
- (5) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, maka jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

### **Bagian Ketiga**

### **Penyelesaian Pemeriksaan**

### **Pasal 13**

Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, atau Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat diselesaikan dengan cara:

- a. menghentikan Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir; atau
- b. membuat LHP sebagai dasar penerbitan SKPD dan/atau STPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

#### **Pasal 14**

- (1) Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan atau tidak memenuhi Panggilan Pemeriksaan Kantor dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan;
  - b. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka, yaitu:
    - 1) tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya;
    - 2) tidak dilanjutkan dengan penyidikan tetapi diselesaikan dengan menerbitkan SKPDKB; atau
    - 3) dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan.
  - c. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dan penyidikan tersebut dihentikan.
  - d. Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak daerah yang telah ditetapkan dalam SKPD sebelumnya.
  - e. terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas.
- (2) Pemeriksaan yang dihentikan dengan membuat LHP Sumir karena Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan Pemeriksaan kembali apabila dikemudian hari Wajib Pajak telah ditemukan.

#### **Pasal 15**

- (1) Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP, sebagai dasar penerbitan SKPD dan/atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi Panggilan Pemeriksaan Kantor, dan Pemeriksaan dapat diselesaikan dalam jangka waktu Pemeriksaan.
  - b. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi Panggilan Pemeriksaan Kantor, belum dapat diselesaikan sampai dengan:
    - 1) berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan; atau
    - 2) berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor.

- c. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan atau tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan.
  - d. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan.
  - e. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dan Pemeriksaan secara terbuka tersebut:
    - 1) dihentikan karena Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka meninggal dunia;
    - 2) dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
    - 3) dilanjutkan dengan penyidikan namun penyidikannya dihentikan; atau
    - 4) dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Kepala Dinas.
  - f. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dan penyidikan tersebut dihentikan atau dilanjutkan dengan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Kepala Dinas.
- (2) Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang pengujiannya belum diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus diselesaikan dengan menyampaikan SPHP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya:
- a. perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau ayat (3) ; atau
  - b. perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), dan dilanjutkan tahapan Pemeriksaan sampai dengan pembuatan LHP.

- (3) Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan, Pemeriksaan harus diselesaikan dengan menyampaikan SPHP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (4) Pajak terutang atas Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, ditetapkan secara jabatan.

**Bagian Keempat**  
**Standar Pemeriksaan**

**Pasal 16**

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a atau Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ab harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan.
- (2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan.
- (3) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. Standar Umum Pemeriksaan;
  - b. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan; dan
  - c. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan.

**Pasal 17**

- (1) Standar Umum Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah atau Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. telah mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak;
  - b. menggunakan Keterampilannya secara cermat dan seksama;
  - c. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan Pemerintah Daerah;
  - d. taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Apabila diperlukan, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan oleh Tenaga Ahli dari luar Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

## **Pasal 18**

- (1) Standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah atau Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, harus dilakukan sesuai dengan Standar Pelaksanaan Pemeriksaan.
- (2) Standar Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang seksama;
  - b. luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh dan harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan;
  - c. temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  - d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu Tim Pemeriksa Pajak yang terdiri atas 1 (satu) orang sebagai Supervisor/Pengarah, 1 (satu) orang sebagai Ketua Tim, dan 1 (satu) orang atau lebih sebagai Anggota Tim.
  - e. Dalam Keadaan Tertentu, Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat merangkap sebagai Anggota Tim, dalam hal sebagai berikut:
    - 1) terbatasnya jumlah Pemeriksa Pajak pada Dinas; dan/atau
    - 2) berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas.
  - f. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat dibantu oleh 1 (satu) orang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal Dinas maupun yang berasal di luar Dinas yang telah ditunjuk oleh Kepala Dinas sebagai Tenaga Ahli, misalnya Penerjemah Bahasa, ahli di bidang teknologi dan informasi, Pengacara/Advokat, dan/atau ahli di bidang teknis lainnya.
  - g. Apabila diperlukan, Pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan Tim Pemeriksa dari instansi lain.
  - h. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di Kantor Dinas, tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak dengan memperhatikan pertimbangan dari Kepala Dinas.
  - i. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja.
  - j. Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.
- (3) Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. KKP wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai:
    - 1) bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai Standar Pelaksanaan Pemeriksaan;
    - 2) bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan hasil Pemeriksaan;

- 3) dasar pembuatan LHP;
  - 4) sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
  - 5) referensi untuk Pemeriksaan berikutnya.
- b. KKP harus memberikan gambaran mengenai:
    - 1) Prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan;
    - 2) data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
    - 3) pengujian yang telah dilakukan; dan
    - 4) kesimpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.
  - c. KKP harus ditelaah Supervisor/Pengarah untuk menyakini bahwa:
    - 1) Pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan Rencana Pemeriksaan (*audit plan*) dan perubahannya;
    - 2) Pemilihan Metode Pemeriksaan, Teknik Pemeriksaan, dan Prosedur Pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  - d. KKP harus diparaf oleh pembuat dan penelaah KKP.

### **Pasal 19**

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a atau Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, harus dilaporkan dalam bentuk LHP.
- (2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Penyusunan Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. LHP disusun secara ringkas dan jelas yakni sebagai berikut:
    - 1) Ruang Lingkup dan/atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan;
    - 2) Kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; dan
    - 3) pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.
  - b. LHP sekurang-kurangnya memuat:
    - 1) Penugasan Pemeriksaan;
    - 2) Dasar (tujuan) Pemeriksaan;
    - 3) Identitas Wajib Pajak;
    - 4) Pembukuan atau Pencatatan Wajib Pajak;
    - 5) pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
    - 6) data/informasi yang tersedia;
    - 7) buku dan dokumen yang dipinjam;
    - 8) materi yang diperiksa;
    - 9) uraian hasil Pemeriksaan;



- 10) penghitungan pajak daerah yang terutang; dan
- 11) Kesimpulan dan usul dari Pemeriksa Pajak.
- c. LHP disusun dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.
- d. LHP ditandatangani oleh Kepala Dinas, dengan tujuan untuk mengetahui sebagai berikut:
  - 1) Pos-pos yang diperiksa telah sesuai dengan Rencana Pemeriksaan (*audit plan*) dan perubahannya; dan
  - 2) Dasar hukum koreksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

## **Bagian Kelima**

### **Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak**

#### **Pasal 20**

Dalam melaksanakan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, atau Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, Pemeriksa Pajak wajib:

- a. menyampaikan kepada Wajib Pajak berupa:
  - 1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan apabila Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan; atau
  - 2) Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor apabila Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor.
- b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
- c. memperlihatkan Surat Perubahan Tim Pemeriksa kepada Wajib Pajak apabila terjadi perubahan susunan keanggotaan Tim Pemeriksa Pajak;
- d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
  - 1) alasan dan tujuan Pemeriksaan;
  - 2) hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
  - 3) hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a; dan
  - 4) kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak;
- e. menuangkan hasil Pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dalam Berita Acara Pertemuan Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak;
- f. menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;
- g. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;

- h. menyampaikan Kuisisioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- i. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dengan menyampaikan saran secara tertulis;
- j. mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal LHP dibuat; dan/atau
- k. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

### **Pasal 21**

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a atau Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:

- a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, yang berhubungan dengan Pemeriksaan;
- b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan;
- d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberikan bantuan dan kerjasama guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa:
  - 1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
  - 2) memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
  - 3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak.
- e. melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
- f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
- g. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui Kepala Dinas.

## **Pasal 22**

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a atau Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang:

- a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan omzet dari kegiatan usaha atau objek yang terutang pajak;
- b. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Dinas dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;
- c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
- e. meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan
- f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui Kepala Dinas.

## **Bagian Keenam Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

### **Pasal 23**

Dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, atau Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, Wajib Pajak, berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 pada saat Pemeriksaan;
- b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;
- c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Perubahan Tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan Tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- e. menerima SPHP;
- f. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;

- g. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a; dan
- h. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuisisioner Pemeriksaan.

#### **Pasal 24**

Dalam melaksanakan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a atau Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak, wajib:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
- b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak;
- d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, yang dapat berupa:
  - 1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
  - 2) memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
  - 3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak, dimana buku, catatan, dan dokumen sulit untuk dibawa ke Kantor Dinas;
- e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan
- f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib untuk:
  - a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;

- b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan atau objek yang terutang pajak;
  - c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP;
  - e. meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan publik; dan
  - f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berkewajiban untuk:
- a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; dan/atau
  - b. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.

**Bagian Ketujuh**  
**Surat Perintah Pemeriksaan dan**  
**Surat Perubahan Tim Pemeriksa Pajak**

**Pasal 26**

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a atau Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang tergabung dalam Tim Pemeriksa Pajak.
- (2) Pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada SP2.
- (3) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan untuk satu atau beberapa Masa Pajak dalam suatu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang sama atau untuk satu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib Pajak.
- (4) Apabila terjadi perubahan susunan Tim Pemeriksa Pajak, Kepala Dinas wajib menerbitkan Surat Perubahan Tim Pemeriksa Pajak.
- (5) Apabila Tim Pemeriksa Pajak dibantu oleh Tenaga Ahli diluar Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Tenaga Ahli tersebut bertugas berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.

**Bagian Kedelapan**  
**Pemberitahuan, Panggilan Pemeriksaan dan**  
**Pertemuan Dengan Wajib Pajak**

**Pasal 27**

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a atau Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, Pemeriksa Pajak memberitahukan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan:
  - a. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan apabila Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan; atau
  - b. Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor apabila Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor.
- (2) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam SP2.

**Pasal 28**

- (1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dapat disampaikan dengan cara:
  - a. secara langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan;
  - b. melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat; atau
  - c. jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (2) Apabila Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan Wajib Pajak tidak berada di tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan kepada:
  - a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau
  - b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, antara lain:
    - 1) pegawai dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa Pajak dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan;
    - 2) anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa Pajak dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi; atau
    - 3) pihak selain sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) yang dapat mewakili Wajib Pajak.

- (3) Apabila pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditemui, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap telah disampaikan dan Pemeriksaan Lapangan telah dimulai.

### **Pasal 29**

Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, dapat disampaikan melalui:

- a. faksimili;
- b. pos dengan bukti pengiriman surat; atau
- c. jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

### **Pasal 30**

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Pemeriksa Pajak wajib melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d.
- (2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- (3) Apabila Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan setelah Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.
- (4) Apabila Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan pada saat Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
- (5) Setelah melakukan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Pemeriksa Pajak wajib membuat Berita Acara Hasil Pertemuan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.
- (6) Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani Berita Acara Hasil Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemeriksa Pajak membuat catatan mengenai Penolakan Penandatanganan Berita Acara Hasil Pertemuan pada Berita Acara Hasil Pertemuan.
- (7) Apabila Pemeriksa Pajak telah menandatangani Berita Acara Hasil Pertemuan dan membuat catatan mengenai Penolakan Penandatanganan Berita Acara Hasil Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dianggap telah dilaksanakan.

## **Bagian Kesembilan Peminjaman Dokumen**

### **Pasal 31**

- (1) Peminjaman Dokumen dalam Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a atau Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dipinjam pada saat itu juga dan Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen.
  - b. dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum ditemukan atau diberikan oleh Wajib Pajak pada saat pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa Pajak membuat Surat Permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen yang dilampiri dengan daftar buku, catatan, dan/atau dokumen yang wajib dipinjamkan.
  - c. dalam hal untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik diperlukan peralatan dan/atau keahlian khusus, Pemeriksa Pajak dapat meminta bantuan kepada:
    - 1) Wajib Pajak untuk menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan khusus atas biaya Wajib Pajak; atau
    - 2) seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Dinas maupun yang berasal dari luar Dinas.
- (2) Peminjaman Dokumen dalam Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, atau Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yang dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. daftar buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan oleh Pemeriksa Pajak, harus dilampirkan pada Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
  - b. buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen.



- c. dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum tercantum dalam lampiran Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen.
- (3) Buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain yang dipinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, harus disesuaikan dengan kriteria Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau kriteria Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Buku, catatan, dan/atau dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau ayat (2) huruf c wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan.
- (5) Setiap penyerahan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen.
- (6) Apabila buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam berupa fotokopi dan/atau berupa data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa Pajak adalah sesuai dengan aslinya.
- (7) Apabila buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang dipinjam belum dipenuhi dan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terlampaui, Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali, yaitu:
- a. Surat Peringatan Pertama setelah 2 (dua) minggu sejak tanggal penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf c;
- b. Surat Peringatan Kedua setelah 3 (tiga) minggu sejak tanggal penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf c.
- (8) Setiap surat peringatan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dilampiri dengan daftar buku, catatan, dan dokumen yang belum dipinjamkan dalam rangka Pemeriksaan.

### **Pasal 32**

- (1) Apabila buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh Pemeriksa Pajak tidak dimiliki atau tidak dikuasai oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak harus membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh Pemeriksa Pajak tidak dimiliki atau tidak dikuasai oleh Wajib Pajak.

- (2) Apabila buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dianggap perlu dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruangan khusus.

### **Pasal 33**

- (1) Apabila jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) terlampaui dan Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta, Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara tidak dipenuhinya permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen yang dilampiri dengan rincian daftar buku, catatan, dan dokumen yang wajib dipinjamkan namun belum diserahkan oleh Wajib Pajak.
- (2) Apabila Wajib Pajak telah meminjamkan seluruh buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta, Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara pemenuhan seluruh peminjaman buku, catatan dan dokumen.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta berdasarkan berita acara tidak dipenuhinya permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak harus menentukan dapat atau tidaknya melakukan pengujian dalam rangka menghitung besarnya pajak terutang berdasarkan bukti kompeten yang cukup sesuai Standar Pelaksanaan Pemeriksaan.
- (4) Apabila Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, dan Pemeriksa Pajak tidak dapat melakukan pengujian dalam rangka menghitung besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pajak terutang dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (5) Apabila pajak terutang tidak dihitung secara jabatan, Pemeriksa Pajak dapat meminjam tambahan buku, catatan, dan/atau dokumen serta keterangan lain selain yang sudah dipinjam.

### **Bagian Kesepuluh Penyegelan**

### **Pasal 34**

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a atau Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, Pemeriksa Pajak berwenang melakukan Penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.

- (2) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa:
  - a. tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki tempat atau ruang serta memeriksa barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dan/atau dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha Wajib Pajak;
  - b. menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
  - c. tidak berada di tempat dan tidak ada pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda; atau
  - d. tidak berada di tempat dan pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan.
- (3) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Segel.
- (4) Apabila Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rusak atau hilang, maka Pemeriksa Pajak wajib membuat Berita Acara Kerusakan/Kehilangan, dan melaporkan kepada pihak Polri.

### **Pasal 35**

- (1) Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota Tim Pemeriksa Pajak.
- (2) Dalam melakukan Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak wajib membuat Berita Acara Penyegehan.
- (3) Berita Acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
  - a. dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota Tim Pemeriksa Pajak;
  - b. dibuat 2 (dua) rangkap, yaitu rangkap kesatu untuk Tim Pemeriksa Pajak dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa.
- (4) Apabila 2 (dua) orang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, menolak untuk menandatangani Berita Acara Penyegehan, maka Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang Penolakan tersebut dalam Berita Acara Penyegehan.

### **Pasal 36**

- (1) Pembukaan Segel dilakukan apabila:
  - a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak telah memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau telah memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - b. berdasarkan pertimbangan Pemeriksa Pajak, Penyegehan tidak diperlukan lagi; dan/atau
  - c. terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Pembukaan Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota Tim Pemeriksa Pajak.
- (3) Pemeriksa Pajak dalam melakukan Pembukaan Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membuat:
  - a. Berita Acara Pembukaan Segel yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa selain anggota Tim Pemeriksa Pajak;
  - b. Catatan Penolakan Pembukaan Segel dalam Berita Acara Pembukaan Segel.
- (4) Berita Acara Pembukaan Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf a dan huruf b, dibuat 2 (dua) rangkap, yaitu rangkap kesatu untuk Pemeriksa Pajak dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

### **Pasal 37**

- (1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Penyegehan atau jangka waktu lain dengan mempertimbangkan tujuan Penyegehan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Apabila Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak wajib menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.
- (3) Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa Pajak membuat dan menandatangani Berita Acara Penolakan Pemeriksaan.

### **Pasal 38**

Dalam melakukan Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dan Pembukaan Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Tim Pemeriksa Pajak dapat meminta bantuan kepada pihak Polri dan/atau Satpol PP.

**Bagian Kesebelas**  
**Penolakan Pemeriksaan**

**Pasal 39**

- (1) Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah atau Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, maka Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak wajib menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.
- (2) Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.
- (3) Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah atau Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ada di tempat, maka Pemeriksaan:
  - a. tetap dapat dilakukan sepanjang terdapat pegawai atau keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang berada dalam kewenangannya; atau
  - b. ditunda untuk dilanjutkan pada waktu yang ditentukan oleh Pemeriksa Pajak.

**Pasal 40**

- (1) Untuk keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum Pemeriksaan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b, Pemeriksa Pajak dapat melakukan penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Apabila setelah dilakukan Penyegelan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak berada di tempat dan/atau tidak memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak, dan/atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak meminta kepada pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan.
- (3) Apabila pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menolak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak meminta pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak untuk menandatangani Surat Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan.

- (4) Apabila pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak menolak untuk menandatangani Surat Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.

#### **Pasal 41**

- (1) Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah atau Pemeriksaan Kantor untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor namun menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.
- (2) Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Pajak dan Surat Panggilan tersebut tidak dikembalikan oleh pos atau jasa pengiriman dan Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara tidak dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.

#### **Pasal 42**

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, atau Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berdasarkan:

- a. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 39 ayat (1) atau Pasal 41 ayat (1);
- b. Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), Pasal 39 ayat (2) atau Pasal 41 ayat (2);
- c. Surat Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3); atau
- d. Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4);

Pemeriksa Pajak dapat melakukan penetapan pajak daerah secara jabatan atau mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

**Bagian Keduabelas**  
**Penjelasan Wajib Pajak dan**  
**Permintaan Keterangan kepada Pihak Ketiga**

**Pasal 43**

- (1) Dalam melaksanakan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah atau Pemeriksaan Kantor untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, Kepala Dinas melalui Pemeriksa Pajak dapat memanggil Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan dalam rangka memperoleh penjelasan yang lebih rinci atau meminta keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan Pemeriksaan kepada Pihak Ketiga..
- (2) Apabila Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, penjelasan yang lebih rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) yang diberikan kepada Pemeriksa Pajak, dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan Wajib Pajak yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
- (4) Apabila Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pemberian Penjelasan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa Pajak membuat catatan penolakan tersebut dalam berita acara dimaksud.

**Pasal 44**

Kepala Dinas melalui Tim Pemeriksa Pajak dapat meminta keterangan dan/atau bukti kepada pihak ketiga secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketigabelas**  
**Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan**  
**Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan**

**Pasal 45**

- (1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah atau Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan.
- (2) SPHP dan Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung, melalui kurir, faksimili, atau jasa pengiriman lainnya.
- (3) Wajib Pajak wajib memberikan Tanggapan tertulis atas SPHP dan Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan berhak hadir dalam Pembahasan Hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SPHP diterima oleh Wajib Pajak.

- (4) Apabila wajib pajak tidak hadir untuk melakukan pembahasan dalam kurun waktu yang dimaksud pada ayat (3), maka Pemeriksa Pajak dapat membuat Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan tetap mempertimbangkan tanggapan berikut Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan yang telah diserahkan Wajib Pajak dan tahapan Pemeriksaan dianggap telah selesai dilaksanakan.
- (5) Hasil Pembahasan Pemeriksaan dituangkan dalam Risalah Pembahasan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan harus dibuat dan ditanda tangani oleh Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak, pada hari kerja yang merupakan batas waktu penyampaian tanggapan dan Pembahasan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Wajib pajak harus membuat dan menyampaikan Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan yang bermeterai sebagai bentuk pernyataan wajib pajak menyetujui semua hasil pemeriksaan dan kesanggupan membayar pokok pajak terutang berikut sanksinya sesuai SPHP yang diterima.
- (7) Risalah Pembahasan dan Berita Acara Pembahasan Hasil Pemeriksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (8) SKPD atau STPD dibuat dan diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak LHP ditanda tangani.

### **Bagian Keempat Belas Pemeriksaan Ulang**

#### **Pasal 46**

- (1) Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan dari Kepala Dinas.
- (2) Instruksi atau persetujuan dari Kepala Dinas untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila:
  - a. terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap atau data yang belum diperhitungkan; atau
  - b. berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas.
- (3) Apabila hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam SKPD sebelumnya, Kepala Dinas menerbitkan SKPDKBT.
- (4) Apabila hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam SKPD sebelumnya, maka Pemeriksaan Ulang dihentikan dengan membuat LHP Sumir dan kepada Wajib Pajak diberitahukan mengenai penghentian tersebut.
- (5) Apabila hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam SKPD sebelumnya tetapi terdapat perubahan jumlah rugi, Kepala Dinas menerbitkan keputusan mengenai rugi.
- (6) Keputusan mengenai rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar untuk memperhitungkan rugi fiskal ke tahun pajak berikutnya.



**Bagian Kelima Belas**  
**Pemasangan/Penempatan Alat**

**Pasal 47**

- (1) Dalam rangka Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah atau Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemeriksa Pajak dapat melakukan pemasangan/penempatan alat untuk mengawasi kegiatan transaksi Wajib Pajak.
- (2) Alat untuk mengawasi kegiatan transaksi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa alat elektronik atau alat lainnya yang berfungsi sebagai validasi kegiatan transaksi dan dipasang secara menyatu dan/atau terpisah dengan alat yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (3) Pemasangan/penempatan alat untuk mengawasi kegiatan transaksi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan Berita Acara Pemasangan Alat.

**BAB III**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 48**

Pemeriksa Pajak tidak dikenai sanksi apabila dalam melakukan Pemeriksaan telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan, serta dilaksanakan berdasarkan iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

**Pasal 49**

Dokumen berupa:

- a. Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak;
- b. Surat Perintah Pemeriksaan;
- c. Surat Perubahan Tim Pemeriksa Pajak;
- d. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan;
- e. Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;
- f. Segel;
- g. Berita Acara Penyegehan;
- h. Berita Acara Segel Rusak/Hilang;
- i. Berita Acara Pembukaan Tanda Segel;
- j. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan;
- k. Berita Acara Penolakan Pemeriksaan;
- l. Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan;
- m. Berita Acara Pemberian Penjelasan Wajib Pajak;
- n. Berita Acara Pemasangan Alat; dan
- o. dokumen lain yang terkait dengan Pemeriksaan Pajak, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

**BAB IV**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 50**

- (1) Pemeriksaan yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum selesai dilaksanakan, proses penyelesaiannya wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) SP2 yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 51**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012, Nomor: 98); dan
- b. Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012, Nomor : 107),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 51**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 25 Agustus 2016

BUPATI KARAWANG,

ttd

**CELLICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 25 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

ttd

**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016  
NOMOR : 21 .

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

**KIKI SAUBARI**

NIP. 19590125 198503 1 003